

Perkembangan pembiayaan dalam meningkatkan margin pembiayaan murabahah di BMT La-syakka

Abdul Fajar Edo Apriliani¹, Yulyanah²

^{1,2}Department of Accounting, Pamulang University

e-mail: ¹fajaredo.28@gmail.com, ²dosen00874@unpam.ac.id

Article History: Received on 2021-09-09, Revised on 2021-10-21, Published on 2021-12-06

ABSTRACT

This study aims to determine the significance of customers, the margins of murabahah financing, and the obstacles faced at BMT La-Syakka from 2017 to 2019. Using qualitative research methods with data collection through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the number of customers and the margin of murabahah financing has increased from year to year, the indicator of the increase is because the services provided are very good and the amount of the financing margin offered to customers is relatively low compared to other BMTs so that it is attractive to be supported by a larger number. residents around BMT La-Syakka. However, there are obstacles that occur at BMT La-Syakka, namely errors in analyzing prospective customers, unexpected disasters, and customers continuing to experience losses in business.

Keywords: Margin, Murabahah, Financing

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui signifikansi nasabah, margin dari pembiayaan murabahah, serta kendala yang dihadapi di BMT La-Syakka dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah nasabah serta margin dari pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, indikator kenaikan di sebabkan pelayanan yang diberikan sangat baik serta besarnya margin pembiayaan yang ditawarkan ke nasabah relative lebih rendah dibandingkan dengan BMT lainnya sehingga menarik nasabah didukung dengan meningkatnya jumlah penduduk disekitar BMT La-Syakka. Namun terdapat kendala yang terjadi di BMT La-Syakka adalah kesalahan dalam menganalisis calon nasabah, adanya musibah yang tidak terduga, dan pihak nasabah terus mengalami kerugian didalam usahanya.

Kata kunci: Margin, Murabahah, Pembiayaan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk terbanyak yang memeluk agama islam, namun secara ekonomi masih belum menerapkan syariat Islam secara sempurna, perbankan syariah sendiri berkembang di Indonesia pada tahun 1992 dengan munculnya Bank Muammalat. Bank syariah berfungsi sama seperti pada bank umumnya sebagai penghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, namun system yang digunakan berdasarkan syariat islam yaitu Al – Quran dan Hadist. Dalam bank syariah terdapat berbagai jenis akad yang disesuaikan dengan transaksinya. Dalam pembiayaan syariah akad / perjanjian merupakan hal yang penting.

Menurut Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2016) *Murabahah* adalah Akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak. *Murabahah* merupakan salah satu akad yang ada di dalam perbankan syariah, akad *murabahah* ini berisikan bahwa pembiayaan yang dilakukan atas system jual beli barang yang ditambahkan dengan margin keuntungan dari pihak bank.

Murabahah menurut Lukman Hakim (2021) merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana akad *murabahah* jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual disetujui oleh pembeli

Saat ini selain bank syariah berkembang juga lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk syariah, salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Karena BMT merupakan lembaga keuangan bukan bank yang sifatnya BMT menyadari bahwa persaingan bisnis saat ini sangat ketat, kualitas pelayanan, kualitas produk yang bermutu dapat menciptakan kepuasan nasabah. Banyak pelayanan yang kurang memuaskan yang berakibat kurangnya minat dari nasabah. Hal ini dapat menyebabkan suatu perusahaan jasa akan kehilangan nasabahnya, Salah satu bentuk dari persaingan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah dalam pemberian margin atau selisih.

Menurut Soemitra (dalam Aslikhah, 2011 : 20) bahwa *Baitulmaal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi dan lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Dikatakan informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuridar Ayu Safitri (2016-2017) di BMT Assyafi'iyah Sukaharjo Kab Prangsewu, menyimpulkan bahwa perkembangan atau peningkatan jumlah nasabah pada pembiayaan *murabahah* adalah tergantung dari ketersediaan barang yang ada didalam BMT serta dalam menetapkan margin pada barang tersebut, semakin menarik barang yang tersedia maka angka nasabah dalam kurs pembiayaan *murabahah* akan semakin meningkat, Adapun dengan pembagian margin dengan metode penambahan margin keuntungan dari barang yang dipesan.

Peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang pembiayaan *murabahah*, dimana produk pembiayaan ini sangat diminati oleh banyak masyarakat sekitar Lembaga keuangan mikro Syariah, dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian “Perkembangan Pembiayaan Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan *Murabahah* di BMT La-Syakka”.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS *Baitulmaal wat Tamwil* (BMT)

Soemitra (dalam Aslikhah, 2011: 20) menyatakan bahwa *Baitulmaal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syari'ah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman modal Bank Syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank Indonesiav(Rahmadi, 2017).

Murabahah

Zakaria (2012) menyatakan "Murabahah adalah jualan berdasarkan kepercayaan antara penjual dan pembeli karena penjual akan menyatakan kos asal serta margin keuntungan yang dikenakan oleh penjual bagi menentukan harga jual sesuatu produk. Perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli, dan penjual mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli dari produk yang dijual. Menurut Lukman Hakim (2012), Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Data yang di dapatkan dari *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) La-Syakka merupakan periode tahun 2017- 2019.

Teknik pengumpulan data

1. Wawancara
Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan membuat table wawancara yang mendukung dari penelitian
2. Observasi
Observasi yang dilakukan adalah dengan terjun langsung melihat kegiatan operasional yang dikerjakan.
3. Dokumentasi
Data terkait dengan jumlah nasabah, margin dan lainnya di dapatkan dari BMT La-Syakka merupakan periode tahun 2017- 2019.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Jumlah nasabah Pembiayaan Murababah pada tahun 2017 - 2019

Berdasarkan hasil dokumentasi yang didapatkan dari pihak BMT mengenai jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* tahun 2017 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Nasabah Pembiayaan *murabahah* pada tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan MURABAHAH	%
1.	2017	56	22%
2.	2018	89	36%
3.	2019	105	42%
JUMLAH		250	100%

Sumber : Data diolah

2. Jumlah margin pembiayaan *murabahah* tahun 2017-2019

Tingkat pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya mengalami peningkatan, ditahun 2017 total jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* yakni sebanyak 56 nasabah atau sebesar 22% dari total keseluruhan, untuk tahun 2018 jumlah nasabah kembali meningkat yakni sebanyak 89 nasabah atau sebesar 36% dari total keseluruhan nasabah atau naik 14% dari tahun sebelumnya, dan untuk tahun 2019 nasabah pembiayaan *murabahah* kembali mengalami peningkatan sebesar 105 atau sebesar 42% dari total keseluruhan. Berdasarkan data dari BMT La-Syakka, bahwa jumlah margin pembiayaan *murabahah* di BMT La-Syakka dari tahun 2017- 2019 mengalami peningkatan.

Tabel 2 Jumlah margin pembiayaan *murabahah* tahun 2017-2019

NO	TAHUN	MARGIN PEMBIYAAAN MURABAHAH	KENAIKAN MARGIN
1.	2017	Rp.14.204.500	27,54%
2.	2018	Rp.17.512.000	33,95%
3.	2019	Rp.19.860.000	38,51%
Jumlah		Rp.51.576.500	100%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwasannya BMT La-Syakka terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai tahun 2019, tahun 2017 BMT La-Syakka mendapatkan margin pembiayaan *murabahah* Rp.14.204.500 atau sebesar 13,42% dari total keseluruhan, tahun 2018 BMT La-Syakka mendapatkan margin pembiayaan *murabahah* Rp.17.512.000 atau sebesar 33,95%, naik 18,89% dari tahun sebelumnya dan ditahun 2019 margin pembiayaan *murabahah* di BMT La-Syakka kembali mengalami peningkatan yakni sebesar Rp.19.860.000 atau naik 11,82% dari tahun sebelumnya.

3. Kendala yang terjadi di BMT La-Syakka

Kendala yang terjadi di BMT La-Syakka ditahun 2017-2019 adalah yang pertama disebabkan karena kesalahan yang dilakukan pihak BMT dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan *murabahah* baru, yang kedua adanya musibah yang tidak terduga seperti gagal panen, banjir dan yang ketiga pihak nasabah terus mengalami kerugian didalam usahanya sehingga pihak nasabah terlambat dan belum dapat memenuhi keajibannya dalam membayar atau melunasi angsuran.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Peningkatan jumlah nasabah diBMT La-Syakka ditahun 2017-2019 disebabkan karena dari segi pelayanan yang prima dari pihak BMT sehingga pembiayaan *murabahah* nasabah merasa kepuasan atas pelayanan yang diberikan, hal ini mampu menarik nasabah kembali maupun calon nasabah BMT La-Syakka, terbukti ditahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* mencapai jumlah 105 nasabah pembiayaan. Selain dari itu factor eksternal didukung dengan kenaikan jumlah nasabah juga disebabkan karena meningkatnya jumlah Penduduk disekitar BMT La-Syakka.

2. Peningkatan margin di BMT La-Syakka ditahun 2017-2019 disebabkan karena meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* yang baru, nasabah baru banyak memilih pembiayaan *murabahah* dikarenakan margin yang ditetapkan oleh pihak BMT relatif rendah.
3. Kendala-kendala yang terjadi di BMT La-Syakka ditahun 2017-2019 adalah yang pertama disebabkan karena kesalahan yang dilakukan pihak BMT dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan *murabahah* baru, yang kedua adanya musibah yang tidak terduga seperti gagal panen, banjir dan yang ketiga pihak nasabah terus mengalami kerugian didalam usahanya sehingga pihak nasabah tidak dapat nasabah terlambat dan belum dapat memenuhi keajibannya dalam membayar atau melunasi angsuran.

SARAN

1. Pihak BMT agar tetap mempertahankan perkembangan jumlah nasabah dan terus melakukan promosi secara massif dengan media elektronik sebagai bentuk promosi BMT La-Syakka.
2. Pihak BMT dapat mempertahankan peningkatan jumlah margin pembiayaan *murabahah* yang telah dengan cara lebih selektif dalam menilai kemampuan nasabah dalam membayar.
3. Pihak BMT La-Syakka dapat menerapkan denda kepada nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran, dan masukkan pendapatan denda tersebut kedalam akun *qordul hasan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016) Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah . JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) 1.2 (2016) : 155-166.
- Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Standar Produk Syariah Murabahah.
- Hakim, Lukman. (2012). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga
- Rahmadi, E. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas Di Bank Umum Syariah Periode 2011 –2016.
- Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Yuridar, (2018). Analisis pembiayaan murabahah dalam meningkatkan margin pembiayaan dibmt assyafi'iyah sukoharjo kabupaten pringsewu.
- Zakaria, Aizudinur. (2012). Rahasia Jutawan Islam: Abdurahman bin Auf. Malaysia: PTS Profesional. Publisng SDN. BUD. 166.